

MAN MANINJAU

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Maninbang

: bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksana lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 dan 45 Tahun 1974, dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975.

Peringat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), jo. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama, Nomor 29 Tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Nomor 037/U dan Nomor 35 Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama, Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Perhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat Nomor B.251/I/MTN/AN/3/78, tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

onotapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Co. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan bimbingan

DND ---
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4.

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru -guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata-usaha dan rumah-tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di Laboratorium.

Pasal 8.

- (1) Tenaga bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III.

T A T A K E R J A

Pasal 9.

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur dilingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV.

KETENTUAN LAIN-LAIN.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1) Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri dilingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

1	2	3	4	5
	29	11	MAN Padang Sibusuk	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Padang Sibusuk
	30	12	MAN Kotabaru Padang Panjang	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Kotabaru Padang Panjang.
	31	13	MAN Padang	SPIAIN Padang
	32	14	MAN Batusangkar	SPIAIN Batusangkar
	33	15	MAN Payakumbuh	SPIAIN Payakumbuh
	34	16	MAN Maninjau	SPIAIN Maninjau
	35	17	MAN Lubuk Alung	SPIAIN Lubuk Alung
	36	18	MAN Padang Panjang	SPIAIN Padang Panjang
	37	19	MAN Bukittinggi	SPIAIN Bukittinggi
7. R I A U	38	1	MAN Pekanbaru	SPIAIN Pekanbaru
	39	2	MAN Tembilahan	SPIAIN Tembilahan
8. J A M B I	40	1	MAN Olak Kemang	MAAIN Olak Kemang
	41	2	MAN Sungai Penuh I	MAAIN Sungai Penuh
	42	3	MAN Sebukar Simpang IV	MAAIN Sebukar Simpang IV
	43	4	MAN Sungai Penuh II	Kls.4,5,6 PGAN Futuri Sungai Penuh
	44	5	MAN Jambi	SPIAIN Jambi
	45	6	MAN Kerinci	SPIAIN Kerinci
9. SUMATERA SELATAN	46	1	MAN Saka Tiga	MAAIN Saka Tiga
	47	2	MAN Campang Tiga	MAAIN Campang Tiga
	48	3	MAN Palembang I	MAAIN Palembang
	49	4	MAN Palembang II	SPIAIN Palembang
	50	5	MAN Lahat	SPIAIN Lahat
	51	6	MAN Muara Enim	SPIAIN Muara Enim
	52	7	MAN Kayu Agung	SPIAIN Kayu Agung
	53	8	MAN Baturaja	SPIAIN Baturaja
	54	9	MAN Lubuk Linggau	SPIAIN Lubuk Linggau
10. LAMPUNG	55	1	MAN Tanjung Karang	SPIAIN Tanjung Karang
	56	2	MAN Kota Bumi	SPIAIN Kota Bumi
	57	3	MAN Metro	SPIAIN Metro
11. BENGKULU	58	1	MAN Muna	Kls.4,5,6 PGAN 6 Tahun Muna
	59	2	MAN Curup	SPIAIN Curup

= 3 =

BAB V.

P E N U T U P.

Pasal 12.

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata-kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 13.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal : 1 JANUARI 1978.-

Ditetapkan di E J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

H.A. MUKTI ALI